

# SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### PROSEDUR OPERASIONAL BAKU MONITORING MAHASISWA KADALUARSA

NO. POB/KOM-PP/13 Rev. 01

Disiapkan oleh: M. Asyhar Agmalaro, SSi, MKom Komisi Pendidikan Program Sarjana	Tanda Tangan:	Tanggal:  0 1 0CT 2015
Diperiksa oleh Ahmad Ridha, SKom, MS Wakil Manajemen	Tanda Tangan:	Tanggal: 0 1 00T 2015
Disahkan oleh Dr. Ir. Agus Buono, MSi, MKom Ketua Departemen	Tanda Tangan:	Tanggal: 0 1 0CT 2015

ASLI

Nomor Salinan/Distribusi

**Status Dokumen** 



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

MONITORING MAHASISWA KADALUARSA Kode : POB/KOM-PP/13

Tanggal berlaku

1 Oktober 2015

Nomor : 01

### **SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN**

POB/FMIPA-SMM/01/FRM-08-00; Tgl. 07/08/2014

Tanggal	Catatan Perubahan	Alasan Perubahan
3 September 2015	Perbaikan Cover/halaman depan dengan menambahkan keterangan Kotak Status dan Distribusi	Agar dapat diketahui dengan pasti jenis dokumen yang terkendali, tidak terkendali dan kadaluarsa
3 September 2015	Perubahan nama jabatan pada struktur organisasi	Struktur organisasi berubah



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

MONITORING MAHASISWA KADALUARSA Kode : POB/KOM-PP/13

01

Tanggal berlaku

: 1 Oktober 2015

Nomor . Revisi

### 1. Tujuan

- (1) Menjadi panduan dalam memonitor mahasiswa yang telah melewati masa studi normal.
- (2) Meningkatkan presentase mahasiswa yang lulus tepat waktu.

### 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ruang lingkup pemantauan dan penanganan mahasiswa yang telah melewati batas studi normal (8 semester).

### 3. Pengertian/Definisi

- (1) **Pengelola/Komdik S1** adalah dosen yang telah ditugasi menjabat sebagai Pengelola S1 ataupun Komisi Akademik S1.
- (2) **Masa studi normal** program studi S1 adalah 8 semester. Maksimal masa studi adalah 12 semester, ditambah dengan maksimal 2 semester perpanjangan (dengan persetujuan dosen pembimbing dan Pengelola S1).
- (3) **Mahasiswa kadaluarsa** adalah mahasiswa Departemen Ilmu Komputer yang telah menjalani masa studi ≥ 8 semester.
- (4) **Dosen pembimbing** adalah dosen di Departemen Ilmu Komputer yang telah ditunjuk sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan. Dosen pembimbing disini mencakup Ketua Dosen Pembimbing (Pembimbing Pertama) maupun Anggota Dosen Pembimbing (Pembimbing Kedua) apabila ada.
- (5) **Orang tua/wali** adalah orang yang dianggap sebagai penanggung jawab atas mahasiswa.

#### 4. Referensi

- (1) PDM/KOM/01 Pedoman Mutu Departemen Ilmu Komputer
- (2) ISO 9001:2008 Klausul 4.1 Persyaratan Umum
- (3) ISO 9001:2008 Klausul 4.2 Persyaratan Dokumentasi
- (4) ISO 9001:2008 Klausul 8.2 Pemantauan dan Pengukuran

### 5. Ketentuan Umum

- (1) Masa studi normal adalah 8 semester (4 tahun). Apabila mahasiswa telah menjalani lebih dari 8 semester, maka mahasiswa tersebut dianggap sebagai mahasiswa yang telah kadaluarsa. Untuk mahasiswa kadaluarsa diperlukan pemantauan dan penanganan khusus untuk mendorong tercapainya kelulusan.
- (2) Masa studi maksimal yang boleh dijalankan adalah 12 semester (6 tahun), tidak menghitung masa cuti. Apabila pada akhir semester ke-12 mahasiswa belum



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

MONITORING MAHASISWA KADALUARSA Kode : POB/KOM-PP/13

Tanggal berlaku

1 Oktober 2015

Nomor Revisi

01

menyelesaikan studinya, maka ia dapat mengajukan perpanjangan selama 1 semester ke depan, dengan persetujuan pembimbing dan Pengelola S1. Syarat perpanjangan masa studi adalah harus ada perkembangan kemajuan studi/tugas akhir yang signifikan dari mahasiswa. Apabila pada akhir semester ke-13 mahasiswa belum juga dapat menyelesaikan studi, ia dapat mengajukan perpanjangan selama 1 semester lagi.

(3) Untuk mahasiswa semester ≥ 13, pada surat pernyataan pengajuan perpanjangan masa studi, mahasiswa harus mencantumkan tanggal penyelesaikan studinya. Apabila pada tanggal tersebut ia tidak dapat menyelesaikan studinya, maka ia dianggap mengajukan pengunduran diri secara otomatis.

#### 6. Rincian Prosedur

(1) Penjelasan Flowchart

### Kegiatan 1

Pada setiap pertengahan semester, pengelola/Komdik S1 mengidentifikasi semua mahasiswa kadaluarsa (semester > 8).

### Kegiatan 2

Pengelola/Komdik S1 mengirimkan undangan kepada semua mahasiswa kadaluarsa, pembimbing, dan orangtua/wali mahasiswa semester ≥ 12 untuk menghadiri kegiatan pertemuan pemantauan mahasiswa kadaluarsa.

### Kegiatan 3

Pengelola/Komdik S1 menyelenggarakan pertemuan pemantauan mahasiswa kadaluarsa dengan dihadiri oleh mahasiswa kadaluarsa, para orangtua/walinya serta dosen pembimbingnya. Pertemuan tersebut membahas kemajuan studi mahasiswa, masalah-masalah dan kendala yang dihadapi, serta kemungkinan solusinya.

### Kegiatan 4

Khusus untuk mahasiwa semester ≥ 12, apabila diperkirakan bahwa pada akhir semester mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan harus mengisi Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi. Surat ini harus disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing dan orang tua mahasiswa yang bersangkutan.

### Kegiatan 5

Apabila seorang mahasiswa telah diundang menghadiri pertemuan pemantauan, namun ia tidak menghadirinya, maka Pengelola/Komdik S1 harus melakukan komunikasi dengan Orang-tua/Wali mahasiswa yang bersangkutan. Komunikasi dilakukan dengan cara mengirimkan surat resmi untuk menginformasikan kondisi mahasiswa dan aturan-aturan yang terkait dengan mahasiswa kadaluarsa.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

MONITORING MAHASISWA KADALUARSA Kode : POB/KOM-PP/13

01

Tanggal berlaku

1 Oktober 2015

Nomor Revisi

Monitoring Mahasiswa Kadaluarsa Pengelola/Komdik S1 Pembimbing Orangtua/Wal Mahasiswa Mulai 1 Mengidentifikasi mahasiswa kadaluarsa Mengundang mahasiswa pembimbing dan orangtua 3 Menghadiri kegiatan pertemuan monitoring mahasiswa kadaluarsa Semester  $\geq 12?$ Mengisi dan menandatangani surat Tidak permohonan perpanjangan Mengirimkar surat resm Lidak kepada Mahasiswa orangtua/wal hadir?

### 7. Daftar Dokumen Pendukung.

Selesai

(1) Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi (POB/KOM-PP/13/FRM-02-00)